

## **Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Negatif Penggunaan Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas**

**(Studi Pelaksanaan PERMENKES RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Pesyaratan Kualitas Air Minum)**

Edi Kiswanto, Sentot Pringhandajani Sigito, SH.Mhum., Djumikasih, SH.MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [athdykiswanto9184@gmail.com](mailto:athdykiswanto9184@gmail.com)

### **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 dalam Hal Standar Kualitas Air Minum Isi Ulang Yang Beredar di Kota Malang, hambatan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam Hal Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Terkait Kewenangan Mengawasi Peredaran Air Minum Isi Ulang di Kota Malang serta upaya Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Adapun teknik Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, dan kuisioner sedangkan teknik pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen. Populasi dalam penelitian ini meliputi Dinas Kesehatan Kota Malang, seluruh depot air minum isi ulang di Kota Malang dan konsumen depot air minum isi ulang di Kota Malang. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini di tentukan dengan cara *Purposive sampling*, *Accidental Sampling* dan *Snowball sampling*. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Malang. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 dalam hal Standar Kualitas Air Minum Isi Ulang yang beredar di Kota Malang tidak berjalan secara baik, masih ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya terutama terkait pengawasan yang dilakukan baik secara internal oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang maupun secara eksternal oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Hambatan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam hal Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut dari kaedah hukum itu sendiri, anggaran yang kurang dalam melakukan pengawasan serta tidak dapat bertemu langsung dengan pemilik depot air minum isi ulang. Upaya Dinas Kesehatan Kota Malang dalam hal Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut dengan membentuk Asosiasi yang diberi nama APDAMA (Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum) dan memberikan pelayanan pengujian sampel gratis 1(satu) kali dalam setahun.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Konsumen, Air Minum Isi Ulang, Standar Kualitas

**Consumer Protection Against the negative effects of the use of Refill drinking water  
that did not meet quality standards**

**(study of the implementation of PERMENKES RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010  
About drinking water Quality Requirements)**

Edi Kiswanto, Sentot Pringhandajani Sigito, SH.Mhum., Djumikasih, SH.MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [athdykiswanto9184@gmail.com](mailto:athdykiswanto9184@gmail.com)

**ABSTRACT**

This study aims to find out, analyse and describe the implementation of the regulation of the Minister of health of the Republic of Indonesia Number 492/Menkes/Per/IV/2010 in terms of the standard Quality drinking water Refills are circulating in the city of Malang, Malang City Health Office barriers in terms of implementation of the regulation of the Minister of health of the Republic of Indonesia Number 492/Menkes/Per/IV/2010 Related Authorities supervise the Refill drinking water Circulation in the city of Malang City Health Office efforts and Hapless in addressing barriers in the implementation of the regulation of the Minister of health. This research is a kind of empirical legal research by using the juridical sociological approach. Primary and secondary legal data obtained by the author will be analyzed using descriptive analysis techniques. As for the primary data capture technique done with non guided interview technique, and questionnaire while the secondary data retrieval is done by means of the study documents. The population in this research include health services of Malang, the entire depot refill drinking water in the city of Malang and consumers refill drinking water depot in the city of Malang. While the sampling in this study at the specified sampling Purposive way, Accidental Sampling and Snowball sampling. The location of this research was conducted in the city of Malang. Of research results with the method above, the author answers to existing problems that the implementation of the regulation of the Minister of health of the Republic of Indonesia Number 492/MENKES/PER/IV/2010 in terms of the standard Quality drinking water Refills are circulating in the city of Malang is not running properly, it still found a weakness in its implementation mainly relating to supervision conducted either internally by the trade depot drinking water refill or externally by the hapless City Health Office. Barriers to health services the city of Malang in terms of implementation of the regulation of the Minister of health of the Republic of Indonesia of the discursive law itself, the budget is lacking in conducting surveillance and not be able to meet directly with the owner of the depot drinking water refill. The City Health Office efforts are Unfortunate in terms of the implementation of the regulation of the Minister of health of the Republic of Indonesia by forming the Association named APDAMA (the employers ' Association and the Depot drinking water) and provide free sample testing of one (1) times in a year.

Keywords: Consumer, Consumer Protection, Drinking Water Refills, Standard Quality

## A. Pendahuluan

Hak Azasi Manusia merupakan hak dasar yang perlu diatur dalam Undang-undang sebagai perlindungan sesuai konsepsi hukum berupa adanya kepastian hukum, sehingga tampak jelas hak dan kewajiban yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai pijakan perilaku masyarakat.

Perjalanan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang untuk selanjutnya di sebut UUD NRI 1945 merupakan perjuangan panjang dimana terjadi pertentangan antara pendiri Negara dan perancang Konstitusi tentang perlu tidaknya HAM dimasukkan dalam UUD NRI 1945. Dalam pandangan Soepomo HAM sangatlah identik dengan ideologi *Liberal-Individual*, dengan demikian sangatlah tidak cocok dengan sifat masyarakat Indonesia yang berasaskan kekeluargaan. Sementara Yamin menolak pandangan demikian, tidak ada dasar apapun yang dapat dijadikan alasan untuk menolak memasukan HAM dalam UUD NRI 1945 yang dirancang.<sup>1</sup>

Didalam UUD NRI 1945, HAM diatur pada Pasal 28A – 28J. Sedangkan pada pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Resistensi terhadap privatisasi dilandasi salah satu alasan adalah semakin tergesernya kepentingan publik. Menurut pasal 33, dalam lapangan ekonomi dipakai pemikiran dasar dari sistem” **sosialisme Negara** “ ( *state socialism* ). Artinya semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar ketergantungan masyarakat didalamnya. Pasal 33 UUD NRI 1945 sebelum amandemen yakni ayat 1, ayat 2, ayat 3, menciptakan kontruksi sistem perekonomian **sosialisme Indonesia** dengan landasan dasar berupa azas kekeluargaan. Setelah amandemen terdapat penambahan ayat 4 dan ayat 5 sedangkan ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tetap. Menurut Suteki (2008), bahwa maksud MPR menambah ayat 4 dan ayat 5 pada pasal 33 UUD NRI 1945 dapat dikatakan mengarah pada pembentukan kontruksi sistem perekonomian baru yang

---

<sup>1</sup> Risalah sidang BPUPKI terbitan sekneg tahun 1997

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945

berbasis *good corporate governance* dengan empat pilar utama, akuntabilitas publik, transparansi, demokrasi, dan partisipasi publik yang disebut dengan **neo-sosialisme Indonesiaia**. Konstruksi sistem perekonomian **neo-sosialisme Indonesiaia** memungkinkan adanya privatisasi terbatas.

Privatisasi yang diarahkan untuk memenuhi amanat pasal 33 ayat 4 tidak boleh dilegalisasikan ke arah individualism-liberalistik tanpa batasan. Namun demikian, fakta berbicara lain. Peraturan pelaksanaan kontruksi sistem perekonomian **neo-sosialisme** tersebut, ternyata ditafsirkan lain oleh lembaga legislatif dengan membuat Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang untuk selanjutnya disebut UUSDA yang ditenggarai mengusung agenda privatisasi pengelolaan SDA tanpa batas. Hal itu telah dibuktikan dengan penciptaan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai peraturan pelaksana UUSDA, yaitu berupa peraturan pemerintah No. 16 tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, permendagri No. 23 tahun 2006 yang mengusung teknik pengitungan beban pelanggan dengan sistem *full cost recovery* dan peraturan presiden No. 77 tahun 2007 yang membolehkan perusahaan air minum dengan penyertaan modal asing sebesar 95%.<sup>3</sup>

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Masalah Perlindungan Konsumen diatur secara nasional dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

---

<sup>3</sup> Suteki, **Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat**, Surya Pena Gemilang, Malang, 2009, hal 59.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya, hal tersebut terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen.

Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen, dapat diambil contoh sebagai berikut:

1. Makanan kadaluarsa yang kini banyak beredar berupa parcel dan produk-produk kadaluarsa pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan.
2. Standar Pada Produk Air Minum Isi Ulang. Dalam penelitian YLKI ditemukan banyak depot bermasalah, tidak memenuhi standar pengisian air ulang. Banyak depot yang mencuci galon hanya dengan membilas, tidak disikat. Termasuk tidak menyalakan lampu ultraviolet untuk sterilisasi. Lampu UV diragukan keasilannya, alat penyikat galon sudah tidak layak.<sup>4</sup>

Dari contoh diatas dapat kita ketahui bahwa konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan.

Undang undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah di terbitkan, dan secara tegas pada pasal 8 ayat (1). Menindak lanjuti pasal 8 ayat (1) butir (a), pemerintah melalui menteri kesehatan membuat Peraturan Menteri

---

<sup>4</sup> Kasus sengketa konsumen, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/213100/>, diakses pada 10 desember 2013.

Kesehatan Republik Indonesia NOMOR 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Air Minum.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Malang yang menunjukkan semakin banyaknya depot air minum isi ulang di Kota Malang, hingga tahun 2013 tercatat sebanyak 163 depot air minum tersebar di tiap Kecamatan Kota Malang.<sup>5</sup>

Pada tahun 2013 terdapat peningkatan prosentase depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar dengan menggunakan pemeriksaan mikrobiologi sebagai berikut: Terjadi peningkatan yang tinggi pada tahun 2011 depot air minum yang tidak memenuhi syarat di Kota Malang mencapai 7,4%, pada tahun berikutnya, yakni tahun 2012 depot air minum yang tidak memenuhi syarat di Kota Malang sedikit mengalami penurunan berada pada 6%, sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan mencapai 19,7% depot air minum yang tidak memenuhi syarat di Kota Malang.

Tidak hanya pencemaran dari mikrobiologi saja, pencemaran air juga dapat disebabkan oleh zat-zat kimia yang masuk kedalam air, seperti pembuangan limbah yang tidak diolah terlebih dahulu, pencemaran dari air deterjen serta air sabun dan masih banyak lainnya.

Dari analisis diatas, maka tentunya sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai perlindungan konsumen terkait dengan standar kualitas pada produk air minum isi ulang Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Negatif Penggunaan Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas (Studi Pelaksanaan PERMENKES RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Pesyaratan Kualitas Air Minum)**

---

<sup>5</sup> Data DAM (depot air minum) tahun 2010,2011,2012 kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang.

## **B. Masalah/Isu Hukum**

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, maka dapat ditarik suatu masalah/isu hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 dalam Hal Standar Kualitas Air Minum Isi Ulang Yang Beredar di Kota Malang?
2. Bagaimana Hambatan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam Hal Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Terkait Kewenangan Mengawasi Peredaran Air Minum Isi Ulang di Kota Malang?
3. Bagaimana Upaya Dinas Kesehatan Kota Malang dalam Mengatasi Hambatan Pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Terkait Kewenangan Mengawasi Peredaran Air Minum Isi Ulang di Kota Malang.

## **C. Pembahasan**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan menelaah fakta-fakta di lapangan serta mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani<sup>6</sup>, karena hendak mengkaji mengenai PERMENKES No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Air Minum, untuk kemudian di kaitkan dengan isu hukum yang sedang di teliti. Penulis memilih untuk mengambil lokasi penelitian di Kota Malang karena terdapat peningkatan Depot Air Minum Isi Ulang yang tidak memenuhi Standar kualitas pada tahun 2011 hingga 2013. Data mencatat pada tahun 2013 Depot air minum yang tidak sesuai standar meningkat hingga 19,7%, hal ini menjadi kekwatiran yang mendasari penulis memilih lokasi

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**. Kencana; Jakarta, 2010, hal. 93

penelitian di Kota Malang. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini meliputi Dinas Kesehatan Kota Malang, seluruh depot air minum isi ulang di Kota Malang dan konsumen depot air minum isi ulang di Kota Malang. Sedangkan Pengambilan sampel di tentukan dengan cara *Purposive sampling*, *Accidental Sampling*, dan *Snowball sampling*, Teknik pengambilan data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, sedangkan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan memaparkan segala data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta tentang perlindungan konsumen terkait standar kualitas pada produk air minum isi ulang.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa:

A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Dalam Hal Standar Kualitas Air Minum Isi Ulang Yang Beredar di Kota Malang

Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan bagi tubuh manusia, 80% tubuh manusia terdiri dari air atau cairan. Otak dan darah merupakan organ yang memiliki kadar air yang sangat tinggi, bagi darah air sangat berguna dalam mengganti cairan yang dikeluarkan melalui keringan, urine, dan pernapasan. Darah yang kekurangan cairan akan menjadi kental sehingga dalam mengangkut oksigen dan nutrisi dapat terganggu. darah yang membawa oksigen dan nutrisi juga melewati ginjal, dimana ginjal berperan sebagai penyaring racun yang mempunyai saringan yang sangat halus dan ketika harus menyaring darah kental hal ini akan membuat ginjal bekerja keras hal terburuknya ginjal akan rusak.

Otak manusia juga demikian darah kental juga melewati otak, sel-sel otak mengkonsumsi nutrisi dan oksigen yang di bawa oleh darah, karena darah kental dan menyumbat maka sel-sel tidak dapat maksimal mengkonsumsi nutrisi dan oksigen yang di bawa oleh darah dan mengakibatkan penyakit stroke.

Mengkonsumsi air memang sangat penting bagi tubuh manusia, kita perlu mencermati air seperti apa yang kita butuhkan, pasalnya banyak beredar di masyarakat air yang tidak layak untuk di minum. Air yang kita konsumsi haruslah air yang layak untuk diminum. Pasal 2 PERMENKES RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 menjelaskan bahwa:

”Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air yang diproduksinya aman bagi kesehatan”

Peraturan tersebut kemudian diperjelas pada pasal berikutnya, Pasal 3 ayat (1) PERMENKES RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 bahwa :

“Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang di muat pada parameter wajib dan parameter tambahan”

Parameter fisika, mikrobiologis, dan kimiawi wajib menjadi persyaratan yang harus dapat dipenuhi oleh pengusaha air minum, sedangkan kimiawi tambahan dan radioaktif merupakan parameter tambahan yang oleh pemerintah daerah dapat ditetapkan maupun tidak sesuai kondisi lingkungan.

Dari parameter yang telah di tetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang berupa parameter mikrobiologis, fisika dan kimia wajib ditemukan peningkatan depot air minum isi ulang yang tidak sesuai syarat, hal ini terlihat pada tabel 1.2. pada latar belakang penelitian ini sehingga muncul pertanyaan bagaimanakah sebenarnya pengawasan baik yang dilakukan oleh pemilik depot maupun dari Dinas kesehatan Kota Malang.

Pasal 4 peraturan ini menjelaskan bahwa pengawasan depot air minum isi ulang dilakukan oleh internal (Pemilik Depot) dan secara eksternal (Dinas Kesehatan Kota Malang). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur pada Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 736/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Tata Laksanaan Pengawasan Air Minum.

Pada Permenkes tersebut terlampir frekuensi pengujian sampel yang dilakukan oleh pihak internal (pemilik depot) dan Secara eksternal oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, untuk parameter mikrobiologis dan fisika dilakukan pengambilan sampel sebanyak 1(satu) sampel selama 1(satu) bulan sekali, sedangkan parameter kimia wajib dan kimia tambahan dilakukan pengambilan sampel 1(satu) tiap 6(enam) ulan sekali baik dilakukan oleh DInas Kesehatan Kota Malang maupun pemilik depot air minum isi ulang.

Menurut salah satu nara sumber (pengusaha air minum isi ulang), Dinas Kesehatan Kota Malang pernah melakukan pengawasan ke depot air minum-nya tapi tidak rutin tiap bulan sekali. Setiap hari dia mengecek, dia meliat airnya dan peralatannya tapi tidak pernah diuji laboratoriumkan karena menurutnya depot air minum isi ulang masih bagus.<sup>7</sup>

Lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebarkan bakteri, sehingga lingkungan depot air minum isi ulang juga perlu di perhatikan, cara melakukan pengisian air minum yang saya lihat hanya terfokus pada galon dan air yang diisikan ke galon, namun kebersihan dari pengisi galon tidak pernah sama sekali saya jumpai, seperti mencuci tangan sebelum melakukan pengisian. Hal ini terkait dengan inspeksi sanitasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang.

Dampak negatif yang kami takutkan adalah apabila dalam suatu daerah depot air minum tersebut tercemar bakteri dan di konsumsi oleh warga sekitar sehingga mengakibatkan wabah diare, diare sendiri merupakan penyakit yang menyebabkan manusia mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya seperti muntah dan berak, apabila manusia mengeluarkan cairan tubuhnya dalam jumlah yang banyak maka ditakutkan akan menyebabkan dehidrasi dan apabila tidak cepat ditangani maka akan meninggal dunia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bpk. Nanang, ketua asosiasi pengusaha air minum Kota Malang, 3 mei 2014

<sup>8</sup> Wawancara dengan staf seksi penyehatan lingkungan sebagai kordinator pengawasan kualitas air, Bpk. Eko subagio, 2mei 2014

Dari informasi yang saya dapatkan masih belum terlaksana dengan baik pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dan dari pemilik depot air minum itu sendiri, masih banyak saja depot yang membandel. Pada pasal 7 PERMENKES No. 492/MENKES/PER/IV/2010 menjelaskan bahwa:

“Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai wewenangannya memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagai yang diatur pada peraturan ini”

Peraturan ini sangatlah tidak memberi kejelasan tentang siapa dan instansi mana yang berhak memberi sanksi administratif, pasalnya dalam usaha depot air minum terdapat beberapa instansi yang turut andil, seperti Dinas Kesehatan Kota Malang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perijinan, Satuan polisi Pamong Praja dan Pemerintah daerah itu sendiri sehingga perlunya peraturan lintas sektoral yang lebih jelas mengenai pengawasan depot air minum isi ulang.

Dinas Kesehatan sampai saat ini belum melakukan atau menjatuhkan sanksi terhadap depot yang membandel, diharapkan dengan pendekatan yang dilakukan kepada pemilik depot air minum dapat membuat mereka mengerti dan mau mematuhi peraturan, berharap semakin banyak depot yang mematuhi peraturan maka semakin banyak pula depot air minum yang memenuhi kualitas sehingga kebutuhan akan air minum yang murah dan layak sesuai kualitas.<sup>9</sup>

Dinas Kesehatan Kota Malang Merasa tidak mempunyai kewenangan yang secara tegas dalam upaya pemberian sanksi terkait dengan depot air minum isi ulang yang membandel atau tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, karena sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis hingga pelarangan pendistribusian air minum di wilayahnya merupakan tindakan dari pemerintah daerah yang belum jelas kepada instansi mana mandat ini diberikan. Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mengatasi depot yang membandel atau tidak memenuhi standar memberikan teguran hingga tidak mengeluarkan uji laboratorium dari hasil

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan staf seksi penyehatan lingkungan sebagai kordinator pengawasan kualitas air, Bpk. Eko subagio, 2mei 2014

pengawasan sampai depot air minum isi ulang memperbaiki persyaratan yang ditentukan.

B. Hambatan Dinas Kesehatan Dalam Hal Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Terkait Kewenangan Mengawasi Peredaran Air Minum Isi Ulang di Kota Malang

Dalam melakukan pengawasan Dinas Kesehatan kota Malang sering kali tidak dapat menjumpai langsung pemilik asli dari depot air minum isi ulang tersebut dikarenakan biasanya yang ditemui hanyalah penjaga maupun petugas depot air minum isi ulang, sehingga apabila diberitahu tidak dapat langsung kepada yang punya karena tidak mempunyai kewenangan. Pemilik depot air minum isi ulang biasanya memiliki lebih dari 1 (satu) depot sehingga menyerahkan kepada orang lain untuk dikelola.<sup>10</sup>

Banyak pula ditemukan depot air minum isi ulang yang membandel dengan tidak mau melakukan ataupun diambil sampelnya sebagai bentuk pengawasan.<sup>11</sup> Peraturan yang tidak jelas mengenai pengawasan terkait dengan kerjasama lintas sektoral dimana Dinas Kesehatan Kota Malang hanya melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum dan selanjutnya pengawasan terkait perijinan dan berjalanya usaha merupakan kewajiban dari instansi lain yang yang seharusnya dapat diperjelas kembali.<sup>12</sup> Anggaran dalam mengakomodasi kebutuhan dari tim pengawas juga belum memadai.<sup>13</sup>

Butuh kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dengan tidak mengedepankan ukuran laba rugi sebagai faktor utama, depot air minum yang berkualitas baiklah yang akan mempunyai banyak pelanggan sehingga dengan sendirinya laba besar akan mengalir kepada pelaku usaha

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kepala seksi penyehatan lingkungan, Bpk. Drs. Karbi M.m

<sup>11</sup> Wawancara dengan staf seksi penyehatan lingkungan sebagai kordinator pengawasan kualitas air, Bpk. Eko subagio, 2mei 2014

<sup>12</sup> Wawancara dengan staf seksi penyehatan lingkungan sebagai kordinator pengawasan kualitas air, Bpk. Eko subagio, 2mei 2014

<sup>13</sup> Wawancara dengan staf seksi penyehatan lingkungan sebagai kordinator pengawasan kualitas air, Bpk Eko subagio, 2mei 2014

yang bersangkutan. Diperlukan pelayanan yang baik terhadap peningkatan kualitas air minum isi ulang terhadap konsumen.

Tidak dapat bertemu langsung dengan pelaku usaha depot air minum isi ulang menjadi alasan yang seharusnya dapat diperkecil dengan mendata pengusaha depot air minum isi ulang kemudian dalam waktu pengawasan sehingga diperlukan pengambilan sampel air minum, Dinas Kesehatan Kota Malang seharusnya dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan pengusaha depot air minum isi ulang. Kejadian penolakan pengambilan sampelpun yang dilakukan oleh penjaga depot air minum isi ulang dapat dihindari.

Permasalahan anggaran seharusnya menjadi agenda yang telah dibahas jauh-jauh hari dan telah ditetapkan mengenai besaran anggaran yang diajukan dalam operasional Dinas Kesehatan Kota Malang karena pengawasan air minum isi ulang masuk dalam tugas pokok dan fungsi. Diharapkan permasalahan anggaran tidak mengganggu kinerja dari tim pengawas air minum isi ulang di Kota Malang.

#### C. Upaya Dinas Kesehatan Kota Malang Dalam Mengatasi Hambatan Pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Terkait Kewenangan Mengawasi Peredaran Air Minum Isi Ulang di Kota Malang

Kepala seksi penyehatan lingkungan menyatakan bahwa akan membentuk sebuah asosiasi yang bernama APDAMA (Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum), dengan berdirinya asosiasi tersebut diharapkan banyak membantu dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, biasanya dalam setahun penyehatan lingkungan melakukan pertemuan 2 (dua) kali untuk memberi pembinaan kepada anggota asosiasi berdasarkan uji laboratorium yang telah ada kemudian mengumpan balik kepada asosiasi, sehingga mereka dapat berunding dan mendiskusikan bagaimana dan apa yang terbaik buat kedepannya.<sup>14</sup>

Pembentukan APDAMA (Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum) merupakan langkah yang sangat tepat diambil Dinas Kesehatan Kota Malang, selain menjadi media komunikasi antara pelaku usaha depot air minum isi ulang dengan Dinas

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kepala seksi penyehatan lingkungan, Bpk. Drs. Karbi M.m

Kesehatan Kota Malang, Asosiasi ini juga menjadi wadah pelaku usaha dalam bertukar pikiran sehingga terciptanya pelayanan air minum isi ulang yang berkualitas dan membuat iklim usaha yang sehat.

Diharapkan dengan dibentuknya Asosiasi ini para pelaku usaha tidak buta informasi dan tidak menghiraukan kepentingan konsumen. Konsumen tidak merasa dirugikan dan pelaku usaha mendapatkan hasil dari barang yang didistribusikannya.

“Kepada depot air minum yang tetap saja membandel, kita terus beri pengertian, kita terus datangi sehingga mereka mau untuk mengujikan sampel airnya kepada tim pengawas”.<sup>15</sup> “depot air minum isi ulang juga dapat merasakan program baru yang kami susun bersama puskesmas, dimana depot air minum isi ulang diberi pelayanan menguji sampel 1(satu) kali gratis setiap tahunnya”.<sup>16</sup>

Depot air minum isi ulang merupakan usaha kecil sehingga laba yang didapat juga tidak banyak, pengujian sampel air dirasa cukup memberi beban terhadap pendapatannya, pasalnya dalam pengujian sampel tidak dengan Cuma-Cuma, pelaku usaha depot air minum isi ulang diharuskan untuk membayar sejumlah uang sebagai operasional laboratorium.

Program pengujian sampel secara gratis 1(satu) kali dalam setahun yang ditawarkan Dinas Kesehatan Kota Malang menjadi angin segar yang dirasakan untuk meringankan beban pelaku usaha depot air minum isi ulang.

Pengujian sampel seharusnya menjadi kesadaran dan kewajiban pelaku usaha depot air minum isi ulang untuk menjaga kualitas air minumnya tetap memenuhi standar yang ditentukan dengan demikian konsumen datang dengan sendirinya atas nama kualitas yang terjamin.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan staf seksi penyehatan lingkungan sebagai kordinator pengawasan kualitas air, Bpk. Eko subagio, 2mei 2014

<sup>16</sup> Wawancara dengan staf seksi penyehatan lingkungan sebagai kordinator pengawasan kualitas air, Bpk. Eko subagio, 2mei 2014

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan atau penelitian terhadap 3 (tiga) pokok permasalahan di atas, diuraikan di bawah ini:

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 dalam hal Standar Kualitas Air Minum Isi Ulang yang beredar di Kota Malang tidak berjalan secara baik, masih ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya terutama terkait pengawasan yang dilakukan baik secara internal oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang maupun secara eksternal oleh Dinas Kesehatan Kota Malang.
2. Hambatan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam hal Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 berupa tidak bertemunya tim pengawas dengan pemilik atau pelaku usaha depot air minum isi ulang dan hanya bertemu dengan penjaga, penjaga depot air minum isi ulang ini tidak memberikan ijin kepada tim pengawas dalam pengambilan sampel yang akan di ujikan ke laboratorium serta anggaran dalam operasional
3. Upaya Dinas Kesehatan Kota Malang dalam hal Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 dengan membentuk Asosiasi yang diberi nama APDAMA (Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum) dan memberikan pelayanan pengujian sampel gratis 1(satu) kali dalam setahun.

### **2. Saran**

Sebagai konsumen diharapkan tidak antipati dan bersikap acuh apabila ditemukan depot air minum yang mendistribusikan air minum yang tidak layak untuk dikonsumsi sehingga konsumen dapat memberitahu kepada pemilik depot air minum isi ulang, kepada badan penyelesaian sengketa konsumen maupun Dinas Kesehatan Kota Malang untuk menghindari penyakit masal akibat dari air minum yang tidak layak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Suteki, **Rekontruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat**, Surya Pena Gemilang, Malang, 2009.

Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**. Kencana; Jakarta, 2010.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Risalah sidang BPUPKI terbitan sekneg tahun 1997

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### INTERNET

**Kasus sengketa konsumen**, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/213100/>, diakses pada 10 desember 2013.